

PROSEDUR
EVAKUASI KEADAAN DARURAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PEKALONGAN

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

II. Tujuan

Prosedur ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh pegawai dan pihak terkait dalam melaksanakan evakuasi secara cepat, tertib, dan aman apabila terjadi keadaan darurat di lingkungan kantor.

III. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku bagi seluruh pegawai baik ASN, tenaga non-ASN, tenaga kegiatan, serta tamu yang berada di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan.

IV. Pengertian

1. **Keadaan Darurat** adalah situasi yang terjadi secara tiba-tiba yang dapat mengancam keselamatan jiwa manusia dan/atau aset kantor.
2. **Evakuasi** adalah proses pemindahan pegawai atau orang yang berada di dalam gedung menuju tempat yang aman.
3. **Jalur Evakuasi** adalah jalur yang telah ditentukan untuk menuju titik kumpul saat terjadi keadaan darurat.
4. **Titik Kumpul (Assembly Point)** adalah tempat berkumpul sementara setelah proses evakuasi dilakukan.

V. Jenis Keadaan Darurat

Evakuasi dapat dilakukan apabila terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Kebakaran
2. Gempa bumi
3. Banjir
4. Kebocoran gas atau bahan berbahaya
5. Ancaman keamanan (misalnya ancaman bom)
6. Keadaan lain yang berpotensi membahayakan keselamatan pegawai

VI. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Penanggung Jawab (Kepala Dinas)

- Menetapkan kebijakan dan prosedur evakuasi keadaan darurat.
- Memastikan tersedianya sarana dan prasarana keselamatan kerja.

2. Pengarah (Sekretaris Dinas)

- Mengkoordinasikan pelaksanaan kesiapsiagaan keadaan darurat.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Prosedur evakuasi.

3. Koordinator Evakuasi (Kasubag Umum dan Kepegawaian)

- Mengendalikan proses evakuasi pada saat terjadi keadaan darurat.
- Memberikan arahan kepada petugas evakuasi dan seluruh pegawai.

4. Petugas Evakuasi

- Mengarahkan pegawai menuju jalur evakuasi.
- Memastikan seluruh ruangan telah dikosongkan.
- Membantu pegawai atau tamu yang membutuhkan bantuan.

5. Seluruh Pegawai

- Mematuhi prosedur evakuasi yang telah ditetapkan.
- Mengikuti arahan petugas evakuasi dan menjaga ketertiban.

VII. Prosedur Pelaksanaan

1. Tahap Peringatan

- a. Pegawai yang mengetahui adanya keadaan darurat segera melaporkan kepada petugas keamanan atau pimpinan terdekat.
- b. Petugas keamanan atau petugas yang ditunjuk segera memberikan peringatan melalui alarm, pengeras suara, atau pemberitahuan langsung.
- c. Koordinator evakuasi memberikan instruksi untuk melakukan evakuasi.

2. Tahap Evakuasi

- a. Seluruh pegawai menghentikan aktivitas kerja.
- b. Pegawai segera meninggalkan ruangan melalui jalur evakuasi yang telah ditetapkan.
- c. Pegawai diminta untuk tetap tenang dan tidak panik selama proses evakuasi.
- d. Petugas evakuasi memastikan seluruh ruangan telah kosong sebelum meninggalkan area.

3. Tahap Pengumpulan

- a. Seluruh pegawai berkumpul di titik kumpul yang telah ditentukan.
- b. Koordinator evakuasi melakukan pengecekan jumlah pegawai.
- c. Apabila terdapat pegawai yang belum ditemukan, segera dilaporkan kepada petugas yang berwenang.

4. Tahap Penanganan Lanjutan

- a. Petugas berkoordinasi dengan instansi terkait apabila diperlukan.
- b. Pegawai tidak diperkenankan kembali ke dalam gedung sebelum dinyatakan aman oleh petugas yang berwenang.

VIII. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan evakuasi keadaan darurat, disediakan:

1. Jalur evakuasi yang jelas dan mudah diakses
2. Peta jalur evakuasi di setiap ruangan atau lantai
3. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
4. Alarm darurat atau sistem peringatan
5. Titik kumpul evakuasi

IX. Simulasi dan Evaluasi

1. Simulasi evakuasi keadaan darurat dilaksanakan secara berkala minimal satu kali dalam satu tahun.
2. Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan prosedur evakuasi.

X. Penutup

Prosedur ini menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan evakuasi keadaan darurat di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan dan wajib dipatuhi oleh seluruh pihak yang berada di lingkungan kantor.

Pekalongan, 02 Januari 2026

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Pekalongan

Bambang Sugiarto, ST., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19710304 199903 1 011